



PT. BPR BKK JATENG (Perseroda)

Jl. Tanjung No.11a Semarang 50132 – Telp (024) 86403887, 86405241, 86042409
www.bkkjateng.co.id | email: kanpus@bkkjateng.co.id

Kepada Yth. Seluruh Pejabat Eksekutif, Pejabat Struktural dan Pegawai
di Lingkungan PT BPR BKK Jateng (Perseroda)

SURAT EDARAN

Nomor: 004 /SE/BKK-KANPUS/VIII/2024

TENTANG

HIMBAUAN LARANGAN DAN DAMPAK JUDI ONLINE BAGI PEGAWAI PT BPR BKK JATENG (PERSERODA)

Merujuk surat OJK Nomor SR-5/KS.21/2024 perihal Tindak Lanjut Mitigasi Risiko Atas Daftar Pihak yang diduga terkait dengan perjudian daring, sehubungan dengan maraknya permainan judi online di lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan penurunan nilai-nilai budaya perusahaan, produktivitas kerja, dan terganggunya proses pelayanan kepada nasabah dan masyarakat serta hilangnya nilai-nilai sosial bagi Pegawai PT BPR BKK JATENG (Perseroda).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan kepada kepala Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan terhindar dari kecanduan judi online, terlilit masalah finansial, kesehatan mental, penurunan kualitas hidup dan berpotensi hukuman pidana;
2. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh pegawai agar tidak melakukan permainan judi online dan apabila telah menginstal aplikasi judi online agar segera menghapus aplikasi tersebut;
3. Agar seluruh pegawai dalam penggunaan handphone dan bermedia sosial secara bijak dan tidak terjerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*";
4. Apabila terdapat pegawai yang yang dimaksud pada angka 3 (tiga) yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Agar Kepala Unit Kerja dapat menginformasikan dan melakukan pengawasan kepada pegawai dan jajaran dibawahnya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : S E M A R A N G

Pada Tanggal : 02 Agustus 2024

PT BPR BKK JATENG (Perseroda)


KOESNANTO
Direktur Utama

Tembusan: Dewan Komisaris